

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN MURANTE DAN KELURAHAN AMASSANGAN, KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

Kpts KPU Kota Palopo No. 50/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN MURANTE DAN KELURAHAN AMASSANGAN, KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum dengan tepat waktu , maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012; Peraturan KPU No.3 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2017; Keputusan KPU Palopo No. 02/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2017; Keputusan KPU Palopo No. 06/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2017

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Murante Dan Kelurahan Amassangan, Kota Palopo Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret 2018.

-